



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

2022



<https://bbppketindan-pid.pertanian.go.id>

DAFTAR ISI

| POINT | URAIAN | HAL |
|-------|--|---------|
| | Daftar Isi Kata Pengantar | |
| 1 | Keterbukaan Informasi Publik <ul style="list-style-type: none">• Dasar Hukum• Struktur Organisasi | 1 – 4 |
| 2 | Motto Layanan dan Maklumat | 5 |
| 3 | Visi dan Misi | 6 |
| 4 | Tugas dan Tanggung Jawab PPID | 7 – 8 |
| 5 | Tata Cara Permohonan Informasi | 9 |
| 6 | Prosedur Permohonan Informasi Publik | 10 |
| 7 | Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 | 11 – 13 |
| 8 | Statistik Permohonan Informasi Publik Tahun 2022 | 14 |
| 9 | Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik <ul style="list-style-type: none">• Program• Kegiatan• Komitmen Bersama• Anggaran | 15 – 22 |
| 10 | Sarana dan Prasarana | 23 |
| 11 | Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi | 24 |
| 12 | Penutup | 25 |

Kata Pengantar

Laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan tahun 2022 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, pemangku kepentingan dan sebagai bahan dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Melalui laporan tahunan pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi dan dokumentasi ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang penyelenggarannya di tahun 2022. Besar harapan kami bisa memberikan informasi dan manfaat bagi semua masyarakat dan pemangku kepentingan.

PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan
Kepala Balai

Sumardi Noor



1. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan dasar hukum yang mengandung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung-jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.


Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Era keterbukaan informasi masih terus didengungkan setiap badan publik. Hal ini dilatar belakangi oleh tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan pelayanan informasi publik.

Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai Badan Publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat.

1. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung-jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.



1. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Tabel 1

Dasar Hukum Kebijakan Pimpinan Penunjukkan Tim PPID

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian

3.

Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.140/OT.160/05/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian

4.

Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 70/Kpts/HM.110/I/04/19 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pembantu Pelaksana lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

5.


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

1. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Gambar 1

Struktur Organisasi PPID di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

STRUKTUR ORGANISASI PPID BBPP KETINDAN



2. MOTTO PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Gambar 2

Motto dan Maklumat Pelayanan PPID di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

MOTTO

**Berpikir Cerdas, Bekerja
Cepat, Melayani Lebih Baik**



MAKLUMAT

“Dengan ini, kami menyampaikan
sanggup menyelenggarakan Pelayanan
Informasi Publik yang telah ditetapkan,
dan apabila tidak menepati janji, kami
siap menerima sanksi peraturan
perundang-undangan yang berlaku”



3. VISI DAN MISI

Gambar 3

Visi dan Misi Pelayanan PPID di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan



4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID

Layanan Informasi Publik


Kementerian Pertanian merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Badan Publik. Secara komprehensif Undang-Undang ini mengatur kewajiban Badan/Pejabat Publik dan Lembaga

Masyarakat/Badan Publik lainnya untuk bisa memberikan pelayanan informasi yang terbuka, partisipatif dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID, selanjutnya pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik.



4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID

- TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID terkait Dokumentasi (Permentan 32 Tahun 2011; pasal 8, 9, 10)

Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian

Daftar informasi publik (DIP)

- TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID terkait TIK (Permentan No. 25/2016 Perubahan atas Permentan 32 Tahun 2011)

Penyediaan *hardware* di UK/UPT

Penyediaan SDM dan operasionalisasi (biaya, koneksi, dsb) PID berbasis TIK di UK/UPT

Monev pelaksanaan PID

Penyediaan konten elektronis

5. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik, yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun

non-elektronik yang telah disediakan oleh Kementerian Pertanian. Pelayanan informasi yang disediakan terdiri dari beberapa saluran, yaitu Menu Website atau Portal PPID (<http://bbppketindan-ppid.pertanian.go.id>); Email badan publik (bbppketindan@pertanian.go.id); dan Counter Layanan Meja Informasi. Mekanismenya sebagai berikut




- 1 Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.
- 2 Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/ kelompok, dan menyerahkan foto copy data diri sesuai dengan persyaratan
- 3 Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.
- 4 Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.
- 5 Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang dibutuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.
- 6 Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.
- 7 Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi. Sebagaimana Gambar 4 berikut

6. PROSEDUR PERMOHANAN INFORMASI PUBLIK

Gambar 4

Prosedur Permohonan Informasi Publik





7. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2022, telah menerima **13** permohonan informasi publik yang telah ditindaklanjuti dengan rincian **13** pemberitahuan, **0** perpanjangan, **0** penolakan serta **0** keberatan.

Permohonan informasi publik bisa dilakukan secara langsung ke desk pelayanan Informasi Publik di BBPP Ketindan maupun secara online melalui aplikasi Portal PPID (<https://bbppketindan-ppid.pertanian.go.id>).


Walau masih suasana pandemi Covid-19, pelayanan informasi publik tetap bisa dilakukan baik secara online melalui portal PPID maupun datang secara langsung ke desk atau ruang layanan. Bagi setiap pemohon yang datang secara langsung tetap wajib memenuhi protokol kesehatan.

Rata-rata pelayanan informasi publik pada tahun 2022 yaitu 58 menit 41 detik detik. Dengan waktu pelayanan tercepat yaitu 5 menit 26 detik, serta pelayanan terlama 2 jam 25 menit 54 detik. **Seperti Gambar 5**


7. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Gambar 5
Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik 2022

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik
Melalui Portal PPID Tahun 2022




Statistik IP



7. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan juga menerima permohonan informasi melalui email, telepon, SMS, maupun WhatsApp. Pelayanan informasi melalui nomor handphone layanan informasi publik sepanjang tahun 2022 adalah 56 permohonan, dengan rincian 3 Visite, 16 Whatsapp, 16 Email, dan 21 Media Sosial. Seperti Grafik dibawah:



8. STATISTIK PEMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Gambar 6

Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan katagori informasi yang diminta, dapat dirinci sebagai berikut:



Gambar 7 Permohonan Berdasarkan Kategori Pekerjaan:

Selanjutnya, kategori pekerjaan pemohon informasi publik yang diajukan oleh permohonan informasi publik, dapat dirinci sebagai berikut (jumlah orang dalam lingkaran):



9. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Pengelolaan dan pelayanan informasi publik disebut juga dengan istilah PPID, dimana dapat diartikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik. PPID Pelaksana Eselon II BBPP Ketindan berada dibawah PPID Pelaksana Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Wajib meningkatkan kualitas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui berbagai kegiatan dan sarana.

Sepanjang tahun 2022, Kementerian Pertanian menyiapkan sejumlah program dan kegiatan untuk mewujudkan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern. Masa depan pangan Indonesia akan sangat tergantung dari kinerja sektor pertanian. Untuk itu, Kementerian Pertanian telah mencanangkan sasaran umum kebijakan dengan merumuskan langkah dan strategi pembangunan pertanian mulai dari penetapan subjek, objek, metodologi, serta target yang akan dicapai.

Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik terkait kelancaran dalam hal pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk uji konsekuensi telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam tugasnya PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Selanjutnya dikeluarkan Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Nomor B-62/Kpts/ HM.130/A.7/04/2018 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Berbagai peraturan diterbitkan sebagai rujukan untuk (1) memberikan standar bagi badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

Untuk melaksanakan pelayanan informasi yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan maka disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (JUKNIS) No. B-86/Kpts/OT.050/A7/03/2020 sebagai panduan yang akan membantu petugas PPID dan seluruh pegawai Kementerian Pertanian dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Petunjuk teknis ini berisi tentang klasifikasi informasi, prosedur permohonan, tata cara memperoleh informasi, penyediaan konten informasi publik pada website UK/ UPT, serta tata cara penyelesaian keberatan dan sengketa publik.

9. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan informasi publik di BBPP Ketindan secara umum terpusat di bagian PPID. Tetapi laporan yang terkait dengan koordinator atau sub koordinator menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Bagian Umum, Koordinator dan Sub Koordinator.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja internal BBPP Ketindan, baik melalui rapat, diskusi, informasi yang disampaikan pada waktu rapat/pertemuan berkala, briefing, mading, dan melalui media interaktif yaitu whatsapp grup. Sedangkan pengumpulan dokumen berasal dari masing-masing koordinator dan sub koordinator sebagai bahan pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP).

Informasi yang tersedia setiap saat diberikan secara langsung kepada setiap pemohon informasi publik baik perorangan atau organisasi/ instansi/ lembaga/ badan publik yang datang secara langsung dalam bentuk hard copy dan soft copy. Maupun kepada pemohon yang memohon dokumen atau informasi melalui portal PPID.

Informasi untuk publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik atau perorangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan UU serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam bentuk dokumen (cetak dan elektronik), video, foto dan audiovisual.



Program PPID BBPP Ketindan

- Pemutahiran daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai setiap tahun atau jika terjadi perubahan (dilakukan berkala);
- Penandatangan komitmen keterbukaan informasi publik oleh seluruh pejabat lingkup BBPP Ketindan sesuai dengan arahan dari PPID Utama;
- Penetapan anggaran untuk keterbukaan informasi publik dan pengelolaan website;
- Perbaikan sarana prasarana terutama ruang layanan;
- Peningkatan SDM pengelola melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, kediklatan dan workshop;
- Updating data dan dokumen baik melalui SIDADO serta website BBPP Ketindan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi tahunan PPID BBPP Ketindan;
- Mengikuti pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I;
- Melaksanakan pertemuan berkala yang terkait tentang website dan portal PPID BBPP Ketindan.

9. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kegiatan PPID BBPP Ketindan

- Mengumpulkan dan mengolah data dan dokumen keterbukaan informasi publik di Bulan Februari - Maret 2022, updating secara berkalai baik harian, mingguan, bulanan serta tahunan;
- Menghadiri pertemuan pengawalan dan pendampingan PPID Pelaksana Eselon II dan III oleh PPID Pelaksana Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) pada 31 Mei 2022. Dalam pertemuan ini membahas tentang persiapan pemeringkatan PPID dan permasalahan atau kesulitan serta sejauh mana pengelolaan keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh UPT BPPSDMP sebagai Badan Publik;
- Menerima visitasi dari Tim PPID Eselon I BPPSDMP untuk mengetahui kondisi dan kelengkapan menu-menu di website dan portal PPID. Selain itu Tim visitasi juga memonitoring hasil SAQ dan keterbukaan informasi publik tahun 2021 agar segera dilakukan perbaikan.
- Koordinasi dengan pihak Pusdatin untuk melakukan permohonan hosting secara mandiri dan membangun website kembali yang sesuai dengan lingkungan server Pusdatin Hal ini dilakukan akibat dari perubahan skema hosting yang sebelumnya dilakukan secara mandiri menjadi harus diletakkan pada server Pusdatin mengalami hambatan konfigurasi.
- Melaksanakan kegiatan penandatanganan komitmen PPID yang dihadiri oleh Koordinator Informasi Publik (PPID Utama) Setjen Kementerian Pertanian dan *public hearing* bersama stakeholder.



Foto Kegiatan Penandatanganan Komitemn PPID dan BAP Hasil Public Hearing - 23 Juni 2022

9. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BBPP Ketindan



Tanda Tangan Komitemen PPID 23 Juni 2022

9. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kegiatan PPID BBPP Ketindan

- Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan dihadiri oleh Pusdatin Kementerian Pertanian untuk membahas persiapan penilaian atau pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Dalam kegiatan ini juga dijelaskan tentang kondisi server oleh Pusdatin dan seluruh UK/UPT yang terserang virus *malware ransomware*. Dijelaskan bahwa Badan Cyber dan BIN juga sedang mengawal untuk pengamanan insiden ini dan terdapat laporan hasil investigasi , namun untuk memulihkan di setiap UPT berbeda-beda.
- Melakukan koordinasi dan *re-deploy* ke Pusdatin dan PPID Utama Kementerian Pertanian yang didahului dengan koordinasi ke Eselon I yakni Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Kegiatan ini dilaksanakan langsung oleh Tim IT dan Humas BBPP Ketindan. Tim melakukan deploy/re-deploy website/aplikasi di ruangan khusus yang digunakan user untuk langsung terkoneksi dengan server pusdatin.
- Menghadiri sosialisasi monev pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Utama pada 10 Oktober 2022.
- Pengisian data monev PPDI dan SAQ beserta evidence monev pemeringkatan keterbukaan informasi publik
- Menerima penghargaan *Silver Winner* dalam Anugerah Humas Indonesia Tahun 2022 dari Humas Indonesia Kategori Pelayanan Informasi Publik Subkategori Laporan Pelayanan Informasi Publik.
- Wawancara dan visitasi oleh Tim Visitasi yakni Juri dari praktisi informasi publik dan dari PPID Utama Kementerian Pertanian. Kegiatan visitasi dan wawancara dihadiri oleh Kepala Balai dan seluruh Tim PPID. Dalam kesempatan ini Kepala BBPP Ketindan mengawali dengan paparan materi dan dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi.
- Menghadiri penerimaan penghargaan lomba keterbukaan informasi publik di Puslitbang Perkebunan Bogor. Dari hasil pemeringkatan, BBPP Ketindan memperoleh predikat informatif bersama 10 UPT Eselon II lainnya.
- Menerima berbagai badan publik untuk studi banding tentang pengelolaan PPID seperti Polbangtan Yoma, Polbangtan Manokwari, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, PPMKP Ciawi.



Tim IT BBPP Ketindan melaksanakan kegiatan koordinasi dan deploy/re-deploy website

9. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hasil SAQ, Website dan Komitmen PPID BBPP Ketindan

Hasil Penilaian Tahap Pertama Melalui Formulir *Self Assesment Questionnaire (SAQ)*, Situs Web, dan Komitmen PPID Kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2022


| No. | Nama Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis | Nilai | Predikat |
|------------|---|-------|------------|
| I | Eselon I | | 2 |
| 1. | Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian | 97.84 | Informatif |
| 2. | Badan Karantina Pertanian | 96.39 | Informatif |
| 3. | Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 94.69 | Informatif |
| 4. | Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian | 91.75 | Informatif |
| 5. | Inspektorat Jenderal | 90.99 | Informatif |
| II | Eselon II | | |
| 1 | Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari | 98.78 | Informatif |
| 2 | Pusat Veteriner Farma Surabaya | 96.79 | Informatif |
| 3 | Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan | 95.49 | Informatif |
| 4 | Politeknik Pembangunan Pertanian Magelang | 95.36 | Informatif |
| 5 | Balai Besar Veteriner Wates | 93.81 | Informatif |
| 6 | Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari | 92.32 | Informatif |
| 7 | Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Ciawi | 92.13 | Informatif |
| 8 | Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian | 91.78 | Informatif |
| 9 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan | 90.48 | Informatif |
| 10 | Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Baturraden | 90.10 | Informatif |
| 11 | Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta | 90.08 | Informatif |
| III | Eselon III | | |
| 1 | Balai Embrio Ternak Cipelang | 98.93 | Informatif |
| 2 | Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap | 97.42 | Informatif |
| 3 | Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan | 97.23 | Informatif |
| 4 | Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate | 96.69 | Informatif |
| 5 | Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin | 96.41 | Informatif |

BBPP Ketindan di peringkat 3 dengan predikat Informatif

9. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Penghargaan Silver Winner Anugerah Humas Indonesia



Visitasi dan Wawancara oleh Tim Juri

9. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Anggaran Pengelolalaan Informasi dan
Dokumentasi Tahun 2022

Anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2022

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan



Rp. 86.590.000,-

Kegiatan Operasional



- Publikasi media daring dan cetak
- Penyebarluasan Informasi berupa Leaflet, Brosur dan Buku
- Perbaikan Fasilitas PPID
- Penambahan Inovasi Baru
- Pelaksanaan *Public Hearing*
- Peningkatan Kompetensi SDM PPID BBPP Ketindan melalui Bimtek, Rakor dan Webinar



Visitasi dan Wawancara oleh Tim Juri

10. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan informasi publik, BBPP Ketindan melengkapi dengan berbagai sarana prasarana pendukung yang lengkap dan representatif. Seperti kelengkapan IT, ruangan untuk pemohon layanan dan informasi, berbagai media cetak seperti brosur, leaflet, dan majalah, media sosial, televisi yang menayangkan secara intens tata cara permohonan dan berbagai kegiatan di BBPP Ketindan berupa video. Selain itu juga dilengkapi transparasi standar biaya layanan dan kelengkapan untuk penyandang disabilitas. BBPP Ketindan juga melengkapi dengan layanan klinik konsultasi agribisnis secara gratis. Dan tersedia *Whatsapp* Center serta website dengan wajah baru.



Gambar Sarana dan Prasarana PPID BBPP Ketindan

11. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BBPP Ketindan terus berbenah dalam memberikan layanan informasi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses seluruh informasi yang diinginkan. Berikut adalah berbagai inovasi dan kolaborasi yang sedang dikembangkan oleh BBPP Ketindan:



APLIKASI BERTANI
Merupakan aplikasi yang di desain khusus untuk menjawab kebutuhan Para Petani Indonesia. Aplikasi ini menyediakan banyak fitur yang dapat membantu Para Petani Indonesia dalam kegiatan bertaniannya, mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, melihat kualitas tanah, prediksi cuaca selama 7 hari kedepan, dan masih banyak menu yang lainnya yang dapat diakses melalui handphone masing-masing.

Aplikasi Bertani dimuat di website resmi BBPP Ketindan.

bbppketindan.bppsdmp.pertanian.go.id



INOVASI BBPP KETINDAN PELAYANAN PUBLIK

APLIKASI E-VTC (Electronic Vocational Training Center)

E-VTC (Pusat Pelatihan Vokasi Online) merupakan salah satu strategi memperluas jangkauan pembangunan SDM pertanian melalui kegiatan pendampingan penyuluh dengan memanfaatkan TIK, sehingga meningkatkan kompetensi sekaligus perubahan perilaku dan peningkatan pendapatan sasaran (petani) dapat dicapai, khususnya diwilayah kerja BBPP Ketindan.

Keunggulan E-VTC

1. Memperluas jaringan pelaksana pelatihan teknis untuk pemecahan masalah di lapangan;
2. Mempermudah akses pelatihan dan pendampingan di lapangan khususnya pada petani milenial.



INOVASI BBPP KETINDAN PELAYANAN PUBLIK

E-Training melalui Aplikasi Learning Management System

Pelatihan berbasis online dari BBPP Ketindan yang memanfaatkan kelas virtual melalui aplikasi online learning sehingga memungkinkan peserta pelatihan untuk mendapatkan ilmu dengan pembelajaran interaktif maupun diskusi tanpa terbatas jarak, ruang dan waktu.

#bangga_melalui_bangsa



INOVASI BBPP KETINDAN PELAYANAN PUBLIK

APLIKASI SIPEPSI (Sistem Pelayanan Pelatihan Terintegrasi)

Sistem Pelayanan Pelatihan Terintegrasi (SIPEPSI) adalah sebuah aplikasi berbasis website yang mampu melayani registrasi peserta pelatihan yang akan diadakan oleh BBPP Ketindan.



INOVASI BBPP KETINDAN PELAYANAN PUBLIK

ASAP CAIR

Asap cair mempunyai berbagai sifat fungsional karena adanya senyawa fenol dan karbonil yang mampu memberi aroma, rasa dan warna, sebagai pengawet alami karena mengandung senyawa fenol dan asam yang berperan sebagai antibakteri dan antioksidan.

Dampak

- Sudah diaplikasikan di beberapa daerah seperti Kupang, Tabanan, Kediri, Blitar dan beberapa Kota dan kabupaten di Jawa Timur.
- Dijadikan sebagai produk unggulan oleh beberapa petani sebagai alternatif pengendalian hama penyakit.

Keunggulan Asap Cair

1. Bahan baku tersedia dengan mudah
2. Efektif mengendalikan hama dan penyakit
3. Biaya terjangkau
4. Sifatnya organik
5. Mudah dibuat

#bangga_melalui_bangsa



INOVASI BBPP KETINDAN PELAYANAN PUBLIK

OVIS

Merupakan pestisida nabati dalam formulasi cair yang mengandung beberapa jenis senyawa metabolik sekunder, dapat diaplikasikan pada tanaman cabe, tomat, terong, semangka, pepaya, jeruk, kacang tanah yang terserang penyakit virus keriting dan virus kuning (gemini).

Keunggulan OVIS

1. Bahan baku tersedia diberbagai tempat
2. Aman bagi aplikator dan lingkungan
3. Tidak meninggalkan residu pada produk tanaman

Gambar Berbagai Inovasi dan Kolaborasi Layanan

12. PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan sebagai PPID Pelaksana Eselon II dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian.



Kementerian Pertanian

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
(BBPP) KETINDAN

TIM PPID BBPP KETINDAN

Jl. Ketindan No. 1 Lawang, Malang - Jawa Timur